

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis dan hasil uji hipotesis tentang pemahaman peraturan perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.
2. Omset dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar -0,515 (Sig. > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.
3. Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.
4. Sanksi dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,425 (Sig. > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian ini diantaranya:

1. Variabel independen yang digunakan hanya variabel pemahaman peraturan perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi.
2. Lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya di Kota dan Kabupaten Madiun.
3. Variabel omset pada penelitian ini menggunakan hipotesis arah positif.
4. Ada keterbatasan dalam kuesioner untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, omset dan kepatuhan wajib pajak dalam hal validitas konten dalam hal pernyataan.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Misalnya: kesadaran wajib pajak, keadilan pajak, dan keadilan prosedural.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian (tidak hanya di Kota dan Kabupaten Madiun), misalnya pada wilayah seprovinsi Jawa Timur.
3. Penelitian selanjutnya untuk variabel omset tidak perlu menggunakan arah pada hipotesisnya.

4. Penelitian selanjutnya untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, omset dan kepatuhan wajib pajak lebih mendalami atau memperbaiki sumber pertanyaan mengenai variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Amelya, Taufeni Taufik and Rofika. 2015. "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru)". *Jom FEKON*. Vol. 2 No.2.
- Arviana, N. dan Sadjiarto A. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1.
- Brata, Januar Dio., Yuningsih, Isna., dan Kesuma, Agus Iwan. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda". *Forum Ekonomi*. Vol. 19 No. 1.
- Dewi, A. A. Ari Chintya, dan Merkusiwati, Ni Ketut L. A. 2013. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4. 1 (2013): 110-127. ISSN: 2302-8556.
- Dwiastari, Indah, Zirman dan Nur Azlina 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi, Omset, dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016)". *JOM Fekon*. Vol. 4, No. 2.
- Dyan, Femka dan Venusita, Lintang. 2013. "Anallisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Surabaya". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, Hal : 59-74.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartinah. 2013. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Makassar". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar. (Tidak dipublikasikan)
- Manis, Ni Luh Putu dan Sukraaliawan, I Nyoman. 2017. "Pelaksanaan NPWPD di Bidang Pajak Hotel dan Restoran untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng". *Locus Majalah Ilmiah Fisip*. Vol 8 No. 1
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Andi Offset.

- Najib, Debby Farihun dan M. Khoirul Rusydi. 2012. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan, *Analysis Of Factors Affecting Compliance In Individual Taxpayers Pay Income Tax* (Study of KPP Pratama Malang Utara’s Individual Tax Payers)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2.
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah*.
- Prajogo, J. N. dan Widuri, R. 2013. “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo”. *Tax & Accounting Riview*. Vol. 3, No. 2.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol 2, No 2.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktif*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rizajayanti, D. S., Yesi Mutia Basri dan Supriono 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru)”. *JOM Fekon*. Vol. 4, No. 1.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. *Widya Warta No.02 Tahun XXXV*. ISSN 0854-1981. Hal 44-54.
- S.R, Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta
- Sucandra, L. K. Inten Pratiwi dan Supadmi, Ni Luh. (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16, No. 2. hal 1210-1237.

- Suyanto & Pratama, Yogha Heru. 2018. “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 21 No. 1, Halaman: 139 – 158
- Tahar, Afrizal & Sandy, Wilie. 2012. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12, No. 2, Halaman: 185-196.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2012 tentang *Pelayanan Publik*, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf>./11 November 2018
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-uU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf./10 Oktober 2018